



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 520/33/TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Revitalis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Revitalitas Penyuluhan Pertanian, dan guna mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien, perlu adanya kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan untuk memperkuat kinerja kelembagaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap kecamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
Nomor 54 tahun 1996
301/Kpts./L.P.120/4/1996
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Adalah Bupati Temanggung.
2. Balai informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BIPP merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja se-Kabupaten Temanggung.
3. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP merupakan instalasi BIPP yang mempunyai tugas menyusun Program Penyuluhan Pertanian, membimbing penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian dan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.
4. Penyuluhan Pertanian adalah system pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuan dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupnya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran serta dalam pembangunan pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternative pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun.
6. Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan program penyuluh pertanian setempat yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani nelayan.

BAB II

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan nama dan Wilayah Kerja sebagai berikut :

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Temanggung di Kecamatan Temanggung
2. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tlogomulyo di Kecamatan Tlogomulyo
3. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kranggan di Kecamatan Kranggan
4. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tembarak di Kecamatan Tembarak
5. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Selopampang di Kecamatan Selopampang
6. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pringsurat di Kecamatan Pringsurat
7. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kaloran di Kecamatan Kaloran
8. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Parakan di Kecamatan Parakan
9. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bansari di Kecamatan Bansari
10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kledung di Kecamatan Kledung
11. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kedu di Kecamatan Kedu
12. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bulu di Kecamatan Bulu
13. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kandangan di Kecamatan Kandangan
14. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Candirotro di Kecamatan Candirotro
15. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bejen di Kecamatan Bejen
16. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jumo di Kecamatan Jumo
17. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Gemawang di Kecamatan Gemawang
18. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tretep di Kecamatan Tretep
19. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wonoboyo di Kecamatan Wonoboyo
20. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ngadirejo di Kecamatan Ngadirejo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPP adalah merupakan instalasi/sarana BIPP dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
- (2) BPP dikelola oleh seorang Koordinator Penyuluhan Pertanian yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Kedudukan Koordinator Penyuluhan Pertanian BPP di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIPP.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan BPP dilakukan oleh Koordinator Penyuluhan Pertanian BPP bersama-sama dengan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan.

(2) Pengelolaan BPP antara lain menyangkut :

- a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPP
- b. Pengelolaan lahan percontohan
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran
- d. Memelihara kebersihan serta kenyamanan kerja kantor BPP dan lingkungannya

Pasal 5

(1) BPP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
- b. Membimbing Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian
- c. Melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut :

Ayat (1) pasal ini, BPP mempunyai fungsi sebagai pangkalan kerja/home base penyuluhan pertanian

BAB IV

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 6

Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Wilayah Kerja BPP disusun oleh Kelompok Penyuluhan Pertanian yang berada di BPP bersama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Tingkat Kecamatan, berdasarkan rencana Usaha Kelompok Tani, potensi wilayah dan program pembangunan di wilayah kerjanya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 33